



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMADI BIN ABDUL HAMIT.
2. Tempat lahir : Nanga Serawak.
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 26 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Desa Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sd (tidak tamat).

Terdakwa Jumadi Bin Abdul Hamit ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI BIN ABDUL HAMIT., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus" sebagaimana yang didakwakan dan Memenuhi Unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI BIN ABDUL HAMIT, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Bot/Rakit terbuat dari kayu dengan alat pelampung Drum plastik warna biru.
 2. 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru.
 3. 1 (satu) unit pompa keong air jenis CM warna biru.
 4. 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna oren.
 5. 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau.
 6. 1 (satu) buah jeregen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.
 7. 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas.
 8. 2 (dua) buah Indang penyaring emas.Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Membebani terdakwa JUMADI BIN ABDUL HAMIT. membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (Tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMADI BIN ABDUL HAMIT, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, dengan bertempat di sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara, bersama-sama telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara OVAR (DPO) dan ditawarkan untuk bekerja menambang di sungai Krueng Inong, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Terdakwa Bersama dengan Saudara OVAR (DPO) Saudara ILHAM (DPO) Saudara BAMBANG (DPO) dan saudara SYAHRUL (DPO) memulai aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) disungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jennis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru;
- Bahwa kemudian cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) tersebut adalah Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saduara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



apabila di ambil penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambil tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) resmi dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Aceh;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining) sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURYA ADE SAPUTRA Bin SAFRIL. AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tanpa izin (Illegal Mining) yang dilakukan menggunakan Bot/Rakit yang terbuat dari kumpulan Drum dan beralaskan kayu di Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya ke lokasi tersebut ternyata memang ditemukan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari Drum dengan beralaskan Kayu yang yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dan langsung melakukan penangkapan atau penggrebekan, dari hasil penangkapan atau penggrebekan tersebut personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya berhasil mengamankan Terdakwa Jumadi Bin Alm ABDUL HAMIT (pekerja), 38 Tahun, Wiraswasta, alamat Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu seta 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambil penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas serta 4 (empat) orang pekerja berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya.

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jenis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah Saksi Ibersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambal penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambal tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), dan Saksi ketahui bahwa tambang tersebut jenis tambang logam mulia (emas).
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) adalah sebagai orang yang menyelam untuk mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap) serta sebagai pengindang untuk memisahkan antara emas dan pasir.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Satreskrim Polres Nagan Raya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **Saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tanpa izin (Illegal Mining) yang dilakukan menggunakan Bot/Rakit yang terbuat dari kumpulan Drum dan beralaskan kayu di Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya ke lokasi tersebut ternyata memang ditemukan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari Drum dengan beralaskan Kayu yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dan langsung melakukan penangkapan atau penggrebekan, dari hasil penangkapan atau penggrebekan tersebut personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya berhasil mengamankan Terdakwa Jumadi Bin Alm ABDUL HAMIT (pekerja), 38 Tahun, Wiraswasta, alamat Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu seta 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas serta 4 (empat) orang pekerja berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1



(satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jenis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah Saksi Ibersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambal penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambal tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), dan Saksi ketahui bahwa tambang tersebut jenis tambang logam mulia (emas).

- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) adalah sebagai orang yang menyelam untuk mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap) serta sebagai pengindang untuk memisahkan antara emas dan pasir.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Satreskrim Polres Nagan Raya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli T. NAZRI SULAIMAN, S.T., M.T. Bin Alm. HUSAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Januari 2020, bahwa lokasi dimaksud belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan tidak di dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dapat disampaikan juga bahwa Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini belum memiliki WPR dan WIUPK sehingga belum bisa diterbitkan IPR (Izin pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin usaha pertambangan khusus);
- Bahwa kegiatan pertambangan tanpa IUP Operasi Produksi memiliki dampak sebagai berikut:
 - a. Dari sektor hukum melanggar aturan perundang - undangan sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya (UU Nomor 04 Tahun 2009);
 - b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi - lokasi pertambangan tanpa IUP ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi. selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
 - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa IUP tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD (alat proteksi diri) dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
 - d. Dari sektor Pendaatan Negara/Daerah hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Tuttut Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat, lalu Terdakwa di hubungi melalui via telpon oleh saudara OVAR, 25 tahun, wiraswasta, desa Lanu Kumpang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu dan menanyakan "lagi ada kerja", kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada, untuk sekarang saya sedang nganggur", kemudian saudara OVAR mengatakan kepada Terdakwa "mau ikut saya kerja tambang emas", lalu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "kalau kamu ajak saya mau, dari pada disini tidak ada kerja untuk uang rokok saja tidak ada, dimana kerjanya", setelah itu saudara OVAR menjawab "didesa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya", kemudian Terdakwa menjawab "oke mungkin besok saya berangkat kesana", kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa berangkat sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi menuju Desa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dengan menggunakan angkutan umum, sesampainya Terdakwa dilokasi yang di maksud oleh saudara OVAR, Terdakwa melihat disana terdapat saudara OVAR, saudara ILHAM, 23 tahun, wiraswasta, Lanu Kumpang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, saudara BAMBANG, 28 tahun, wiraswasta, Lanu Kumpang Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, saudara SYAHRUL, 26 tahun, wiraswasta, Kec. Silat Kab. Kapuas Hulu, dikarenakan kondisi sedang banjir maka hari itu tidak dilakukan aktivitas usaha pertambangan, setelah itu pada hari Minggu tangga 19 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL memulai aktifitas pertambangan tersebut dengan menggunakan Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung Drum plastik warna biru sebagai alat utama usaha pertambangan tersebut, Terdakwa, saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian untuk menyelam menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor dan mengarahkan sebuah selang berukuran 8 inc agar dapat menyedot material pasir ada di dalam sungai menggunakan mesin dompeng kedalam mesin Keong (mesin penghisap), hal tersebut dilakukan secara bergantian terus menerus sampai dengan selesai sekira pukul 17.00 wib setiap harinya, kemudian setelah beberapa hari bekerja pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat saudara OVAR mengatakan kepada Terdakwa "Jumadi, setelah bekerja hari ini kita pergi menemui Toke untuk memperkenalkan diri", lalu sekira pukul 17.30 wib setelah selesai bekerja Terdakwa bersama saudara OVAR pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra menuju kerumah Toke yang beralamat didesa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, sesampainya dirumah Toke Terdakwa diperkenalkan oleh saudara OVAR kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), 60 tahun, wiraswasta, Desa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan saudara OVAR berkata kepada saudara Toke Din (nama panggilan) "toke ini anggota kita yang baru", kemudian saudara TOKE DIN hanya menjawab "iya", kemudian Terdakwa bersama saudara OVAR langsung kembali menuju

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kerja, lalu pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL tidak melakukan aktivitas usaha pertambangan dikarenakan kondisi sungai sedang dalam keadan banjir, setelah itu sekira pukul 15.00 datang polisi berpakaian preman dari Polres Nagan Raya yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang dan menanyakan untuk apa Terdakwa disini, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja pada pertambangan emas dan kemudian Terdakwa melihat saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL langsung melarikan diri serta saudara OVAR juga membawa butiran atau serbuk emas murni dari hasil penambangan dengan berat \pm 5 gram, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dilakukannya penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Desa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jennis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambal penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambal tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau bekerja di pertambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dikarenakan pada saat saudara OVAR mengajak Terdakwa bekerja di pertambangan emas tanpa izin (Illegal mining) tersebut Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan, dan selama Terdakwa bekerja di pertambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) tersebut belum dilakukan bagi hasil, namun Terdakwa pernah meminta pinjaman kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa petugas tidak ada mengamankan barang bukti emas yang merupakan hasil dari usaha penambangan tanpa izin (illegal minning) dikarenakan emas yang merupakan hasil dari usaha penambangan tanpa izin (illegal minning) dibawa oleh saudara OVAR yang selama ini sebagai orang yang dipercayakan oleh saudara TOKE DIN untuk menyimpan emas hasil dari usaha penambangan tanpa izin (illegal minning).
- Bahwa jumlah emas yang merupakan hasil dari usaha penambangan tanpa izin (illegal minning) tersebut yang dibawa oleh saudara OVAR adalah seberat \pm 5 gram dan merupakan hasil dari 3 (tiga) hari terakhir yaitu Hari minggu tanggal 26 Januari 2020 s.d. selasa 28 Januari 2020, sedangkan hasil dari sejak pertama bekerja sudah diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shack warna orange, 1 (satu) lembar ambal/karpet penyaring warna hijau, 1 rangkaian besi talang penyaring emas, 2 (dua) buah indang penyaring emas, serta 1 (satu) buah jeregen berukuran 35 Liter berisikan minyak solar adalah peralatan yang Terdakwa, saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL gunakan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin (Illegal minning) didesa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Bot/Rakit terbuat dari kayu dengan alat pelampung Drum plastik warna biru.
2. 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru.
3. 1 (satu) unit pompa keong air jenis CM warna biru.
4. 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna oren.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau.
6. 1 (satu) buah jeregen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.
7. 1 (satu) rangkaian besi talang penyaring emas.
8. 2 (dua) buah Indang penyaring emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib terdapat informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tanpa izin (Illegal Mining) dilakukan menggunakan Bot/Rakit yang terbuat dari kumpulan Drum dan beralaskan kayu di Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi, sesampainya ke lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari Drum dengan beralaskan Kayu yang yang digunakan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dan langsung melakukan penangkapan atau penggrebekan, dan mengamankan Terdakwa Jumadi Bin Alm ABDUL HAMIT (pekerja), 38 Tahun, Wiraswasta, alamat Desa Nanga Yen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu serta 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkaian besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas serta 4 (empat) orang pekerja berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jenis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



ambil penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambil penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambil tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), dan diketahui bahwa tambang tersebut jenis tambang logam mulia (emas).

- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) adalah sebagai orang yang menyelam untuk mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap) serta sebagai pengindang untuk memisahkan antara emas dan pasir.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Satreskrim Polres Nagan Raya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan;**
3. **Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Jumadi Bin Abdul Hamit adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pasca tambang;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan menurut angka 19 pasal 1 undang-undang dimaksud adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas serta 4 (empat) orang pekerja berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jenis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambal penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambal tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), dan diketahui bahwa tambang tersebut jenis tambang logam mulia (emas);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan penambangan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP diberikan oleh :

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan



rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru (penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jenis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambal penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambal tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), dan diketahui bahwa tambang tersebut jenis tambang logam mulia (emas);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Januari 2020, bahwa lokasi penambangan yaitu Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya



belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan Bahwa lokasi penambangan Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, tidak merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dapat disampaikan juga bahwa Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini belum memiliki WPR dan WIUPK sehingga belum bisa diterbitkan IPR (Izin pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin usaha pertambangan khusus);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa menurut pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ada 3 bentuk dari penyertaan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru, 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit pompa keong air jenis cm warna biru, 1 (satu) unir mesin kompresor merk shark warna oren, 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau, 1 (satu) buah jerigen berukuran 35 liter yang berisikan minyak solar, 1 (satu) rangkai besi talang penyaring emas, 2 buah indang penyaring emas serta 4 (empat) orang pekerja berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Terdakwa bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG, dan saudara SYAHRUL didesa Kabu tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru yang mana pada Bot/Rakit yang terbuat dari kayu dengan pelampung drum plastik warna biru tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin dompeng merk Tianli warna biru



(penggerak), 1 (satu) unit pompa keong air jenis Cm warna biru (Penyedot), 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark warna oren, ambal penyaring emas, selang berukuran 8 inc warna biru, adapun cara kerja penambangan emas tanpa izin (Illegal) tersebut adalah bersama saudara OVAR, saudara ILHAM, saudara BAMBANG dan saudara SYAHRUL secara bergantian menyelam kedalam air menggunakan oksigen yang disemprotkan dari mesin kompresor, kemudian pada saat didalam air penyelam mengarahkan selang berukuran 8 inc warna biru kearah material pasir yang ada didalam sungai agar material pasir yang ada didalam sungai tersedot/hisap kedalam mesin pompa Keong air (mesin penghisap), setelah tersedot/terhisap kedalam pompa keong air baru disaring menggunakan Ambal Penyaring emas apabila di ambal penyaring tersebut ada pasir yang menempel maka ambal tersebut akan disiram menggunakan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang menggunakan alat indang, setelah itu baru didapat emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni dan kemudian butiran atau serbuk emas tersebut disimpan oleh saudara OVAR untuk kemudian diserahkan kepada saudara TOKE DIN (nama panggilan), dan diketahui bahwa tambang tersebut jenis tambang logam mulia (emas);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan penambangan Sungai Krueng Inong Desa Kabu Tunong Kecamatan seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bot/Rakit terbuat dari kayu dengan alat pelampung Drum plastik warna biru.
- 1 (satu) unit mesin Dompeng Merk Tianli warna biru.
- 1 (satu) unit pompa keong air jenis CM warna biru.
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk shark warna oren.
- 1 (satu) lembar ambal penyaring emas warna hijau.
- 1 (satu) buah jeregen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.
- 1 (satu) rangkaian besi talang penyaring emas.
- 2 (dua) buah Indang penyaring emas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin dan berdampak pada kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas usaha penambangan ilegal, dan menertibkan izin usaha agar tidak berdampak langsung pada kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Bin Abdul Hamit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Bot/Rakit terbuat dari Kayu dengan alat pelampung Drum Plastik berwarna biru;
 - 1 (satu) Unit Mesin Dompeng merk Tianli warna biru;
 - 1 (satu) unit Pompa Keong Air jenis CM warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor merk Shark warna Orange;
 - 1(satu) lembar ambal penyaring Emas warna hijau;
 - 1 (satu) buah jeregen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan minyak solar;
 - 1 (satu) rangkaian besi talang penyaring emas;
 - 2 (dua) buah Indang alat penyaring emas;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh Ngatemin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H, M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh
Firman Junaidi, S.E., S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya,
dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosnainah, S.H., M.H.

Ngatemin, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Almusaddaq, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22